

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN POSO

NOMOR :2030/PL.02.1-Kpt/7202/KPU.KAB/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO NOMOR 1961/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/X/2020
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI
TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO PADA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1961/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1961/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193)
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 0819/PP.04.02-Kpt/7202/KPU-KAB/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Lanjutan Tahun 2020;
 2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 2027/PP.04.2-BA/7202/KPU.KAB/X/2020 tentang Perbaikan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1960/PP.04.2-BA/7202/KPU.KAB/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO NOMOR 1961/PP.04.2-KPT/7202/KPU.KAB/X/2020 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1961/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

KEDUA : Mengubah diktum KEDUA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1961/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 sehingga berbunyi “Daftar pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini sebanyak 158.646 (seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 80.693

(delapan puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga) pemilih dan perempuan berjumlah 77.953 (tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga) pemilih, yang tersebar di 19 (sembilan belas) Kecamatan, 170 (seratus tujuh puluh) Desa/Kelurahan dan 510 (lima ratus sepuluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan Rincian Sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada Tanggal 21 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO,

ttd.

BUDIMAN MALIKI

Salinan sesuai dengan aslinya;

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
Kasubag Hukum



MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE